



**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI KEPALA DESA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Aan:	Hadiyah	Klaas.
Terima Tgl :	14 JULI 2007	34200
No. Induk		LAR
KLASIR / PENYALIN :		

Oleh :

**RIA YUNITA SARI**  
NIM. 000710101090

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2007**



**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI KEPALA DESA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**RIA YUNITA SARI**  
**NIM. 000710101090**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2007**

**PERSEMPAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa Cinta, Sayang dan Hormat penulis kepada :*

- 1. Ayahandaku yang sangat kuhormati Ir. Soesilo dan Ibundaku tercinta Dra. Hartini, yang tiada pernah lelah memberiku bimbingan, dorongan, semangat serta atas semua pengorbanannya yang tiada pernah tergantikan oleh apapun di dunia ini.*
- 2. Suamiku Ridho Pasholla dan Putriku Siti Ayu Nabilah atas dukungan, perhatian dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku.*
- 3. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat dimana aku menimba ilmu.*

PERSETUJUAN


Dipertahankan didepan penguji pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 30 (tiga puluh)  
Bulan : Juni  
Tahun : 2007

Diterima oleh penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

  
R.A. RINI ANGGRAENI, S.H., M.H.  
NIP. 131 485 338

Sekretaris,

  
IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.  
NIP. 132 206 014

Anggota Penguji,

Pembimbing,

  
TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.  
NIP. 131 120 322

Pembantu Pembimbing,

  
ARIES HARIANTO, S.H.  
NIP. 132 232 802

Mengesahkan,

DEKAN,


  
KOPONG PARON PIUS  
NIP. 130 808 985

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI KEPALA DESA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DI WILAYAH  
KABUPATEN JEMBER

Disusun Oleh :

  
**RIA YUNITA SARI**  
NIM. 000710101090

Pembimbing,

  
**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.**  
NIP. 131 120 322

Pembantu Pembimbing,

  
**ARIES HARIANTO, S.H.**  
NIP. 132 232 802

Mengetahui,

DEKAN



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER**"

Terdorong adanya keinginan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam ruang lingkup hukum tata negara sehubungan dengan kewenangan legislasi seorang kepala desa dalam pembentukan produk-produk hukum berupa peraturan desa atau kebijakan-kebijakan yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Bersamaan dengan itu pula dengan didasarkan pada keinginan untuk memberikan masukan terkait dengan beberapa kendala-kendala yang dihadapi kepala desa serta bekal-bekal yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa.

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri, pihak-pihak terkait yang dalam hal ini adalah kepala desa atau calon kepala desa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember maupun mahasiswa fakultas hukum lainnya yang berminat dalam bidang ini. Penulis menyadari bahwa hasil dari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang ditemui, baiki dari penyajian maupun penguraiannya, untuk itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S selaku dosen pembimbing yang tulus ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Aries Harianto, S.H selaku Pembantu Pembimbing yang tiada pernah lelah memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan moril selama penyusunan skripsi ini;
3. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H. selaku ketua tim pengujii yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;

4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku sekrataris tim penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta tenaga administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Saudaraku Fitri Okvieta Sari, Novia Dwi Chandra Diani dan Tantri Maya Sari yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan moral selama penyusunan skripsi ini;
8. Untuk sahabat-sahabat terbaikku; Lita, Ana, Linda, Saka, Taufik, Daniel dan teman-temen seperjuanganku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih atas perhatian dan persahabatan kalian selama ini;
9. Rekan-rekan di Bahana Justitia, kalian adalah orang yang telah memberiku inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang membutuhkan,

Jember, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN .....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	3
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	3
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	4
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	4

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta .....	5
2.2 Dasar Hukum .....	5
2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945 .....	5
2.2.2 Peraturan Perundang-Undangan .....	6
2.3 Kerangka Teoritik .....	11
2.3.1 Prinsip Dasar Pengaturan Tentang Desa .....	11
2.3.2 Pemerintahan Desa .....	14
2.3.3 Kepala Desa .....	15
2.3.4 Badan Permusyawaratan Desa .....	17

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1	Dasar Kewenangan Kepala Desa di Bidang Legislasi .....	19
3.2	Bekal Kemampuan Sebagai Prasyarat Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan di Bidang Legislasi .....	21
3.3	Kendala Kepala Desa Dalam Melaksanakan Kewenangannya di bidang Legislasi .....	26

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	29
4.2	Saran .....	30

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa
- Lampiran III : Bukti pemberian ijin penelitian dengan Kepala Desa Balung Lor di Kecamatan Balung



## RINGKASAN

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan segala potensi menuju masyarakat ideal bisa dikembangkan. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan permasalahannya mencakup urusan pemerintahan dalam arti holistik.

Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dipercayakan pada kepala desa. Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu hubungan antara Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa. Jika salah satu dari Badan Perwakilan Desa atau Kepala Desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum. Berbicara tentang Peraturan Desa sebagai hasil produk hukum pemerintah desa merupakan representasi kewenangan kepala desa di bidang legislasi.

Legislasi merupakan fungsi pembuatan produk hukum. Kepala desa sebagai salah satu komponen pemerintahan dan ujung tombak otonomi daerah yang secara fungsional menghasilkan produk hukum mutlak dituntut untuk memiliki pemahaman kognitif di bidang hukum terutama hukum publik karena rutinitas tugas dan kewajibannya berkaitan langsung dengan aspek pelayanan publik. Dengan pemahaman demikian maka kepala desa akan mengerti, memilih dan memilah aspek-aspek publik di wilayah hukum pemerintahan desanya yang perlu diregulasi melalui produk legislasi.

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan bersama antara masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, maka upaya-upaya tersebut diatas harus diperhatikan secara serius oleh kepala desa. Hal disebut diatas juga diperlukan pengaturan lebih lanjut yang meliputi mekanisme-mekanisme seperti syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan, bentuk Peraturan Desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan, serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala desa merupakan jabatan politis yang dalam pemilihannya dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan kenyataan demikian memungkinkan kepala desa terpilih tidak mempunyai keahlian khusus dibidang pemerintahan. Apalagi kemampuan di bidang legislasi atau yang terkait dengan aspek hukum baik dalam tataran konseptual kognitif maupun praktik. Lebih-lebih akumulasi permasalahan yang muncul di desa dan potensi konflik yang ada merupakan tantangan dan ancaman tersendiri bagi kepala desa berikut perangkatnya.

Secara hukum berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, kepala desa memiliki kewenangan di bidang legislasi dalam bentuk Peraturan Desa. Untuk merealisasikan kewenangan kepala desa di bidang legislasi dibutuhkan beberapa kemampuan sebagai prasyarat bagi kepala desa antara lain : Pengetahuan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa; pengetahuan di bidang teknik menyusun peraturan perundang-undangan; Kemampuan melakukan komunikasi dalam pengertian kepekaan menjaring aspirasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dengar pendapat. Kemampuan melakukan komunikasi dalam pengertian kepekaan menjaring aspirasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dengar pendapat; kemampuan memformulasikan materi berdasarkan aspirasi yang diakomodasikan dari masyarakat ke dalam bentuk draft Rancangan Peraturan Perundang-Perundangan.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam meningkatkan kemampuannya di bidang legislasi antara lain : kualitas sumberdaya manusia kepala desa, perspektif paradigma lama dalam pemerintahan desa, keterbatasan informasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah pengetahuan dan kemampuan di bidang legislasi, kurangnya intensitas komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto melahirkan banyak perubahan mendasar mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Hadirnya regulasi baru tentang pemerintah daerah melalui Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melahirkan kerangka kerja baru pemerintahan daerah yakni otonomi daerah yang mewacanakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk kegiatan pembangunan melalui koridor pemerintahan desa.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan segala potensi menuju masyarakat ideal bisa dikembangkan. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan permasalahannya mencakup urusan pemerintahan dalam arti holistik.

Kepala desa merupakan jabatan politis yang dalam pemilihannya dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan kenyataan demikian memungkinkan kepala desa terpilih tidak mempunyai keahlian khusus dibidang pemerintahan. Apalagi kemampuan di bidang legislasi atau yang terkait dengan aspek hukum baik dalam tataran konseptual kognitif maupun praktek. Lebih-lebih akumulasi permasalahan yang muncul di desa dan potensi konflik (Koran Rakyat, 8 Juni 2001) yang ada merupakan tantangan dan ancaman tersendiri bagi kepala desa berikut perangkatnya.

Suatu tantangan sekaligus tuntutan bila kepala desa yang secara normatif diamanati oleh hukum yakni UU No. 32 tahun 2004 berikut penjabaran lebih lanjut dalam bentuk PP No.72 tahun 2005 bahwa keberadaan kepala desa sebagai komponen legislator dalam menciptakan Peraturan Desa. Hal ini menjadikan kepala desa harus memiliki kemampuan sebagai prasyarat mendasar untuk merealisasikan amanat dimaksud. Di sinilah letak pentingnya bekal minimal yang harus dimiliki kades agar peraturan desa benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat di desanya.



Sebagaimana dilansir di atas, sebagai amanat normatif Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, wajib memberikan kontribusinya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sebagai wujud upaya mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Kedua institusi yakni kepala desa dan BPD dalam relasinya merupakan mitra utama dalam melaksanakan pemerintahan desa. Persoalannya yakni ketika pemerintah desa diamanatkan untuk membuat peraturan desa yang sesuai karakteristik daerahnya masing-masing secara demokratis tanpa menyimpang dari ketentuan hukum yang sudah ditetapkan. Secara faktual banyaknya Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Jember, mungkin juga di daerah lain, para kepala desa masih awam dengan fungsi legislasi atas jabatan yang diemban. Keadaan ini tentu saja tidak kondusif dalam rangka sukses pelaksanaan otonomi daerah.

Persoalan mendasar justru terletak pada upaya bagaimana membangun kompetensi kepala desa di bidang legislasi dengan tetap menjunjung tinggi rambu-rambu hukum positif. Dengan demikian ditinjau dari perspektif hukum dan pemberdayaan masyarakat, melalui skripsi ini, penulis tertarik untuk menuangkan pernik pemikiran sebagai hasil analisa dan kajian dalam bentuk skripsi dengan judul : *“ Kajian Yuridis tentang Kewenangan Legislasi Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 tahun 2005 tentang Desa Di Wilayah Kabupaten Jember”*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat penulis sajikan adalah :

1. Apakah kepala desa memiliki kewenangan legislasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa ?
2. Apa saja bekal kemampuan sebagai prasyarat yang harus dimiliki kepala desa dalam menjalankan kewenangannya di bidang legislasi ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi kepala desa dalam melaksanakan kewenangannya di bidang legislasi ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar kewenangan kepala desa di bidang legislasi dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa .
2. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki kepala desa dalam menjalankan kewenangannya di bidang legislasi.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan kewenangannya di bidang legislasi.

## 1.4 Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu penulisan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah, maka dibutuhkan suatu cara atau metodologi yang mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik dalam proses pengumpulan bahan penulisan maupun dalam menganalisis permasalahan serta memudahkan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran pernyataan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan. (M Singarimbun, DKK, 1984 : 14)

### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum skeunder. Pertama, Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.

Kedua, sumber bahan hukum skunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen rasmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan peradilan.(Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93)

### 1.4.3 Metode pengumpulan bahan hukum

Metode yang dilakukan penulis untuk pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### a. Studi Pustaka

Studi kepustakan ini digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan (Soemitro, 1990 : 98). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia, karya ilmiah serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah hukum pemerintahan desa.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan wawancara dengan pihak terkait yakni Bagian Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember, Kepala Desa berikut Badan Permusyawaratan Desa secara representatif yang fungsional sebagai sumber bahan hukum.

### 1.4.4 Analisis bahan hukum

Penulis menggunakan analisa diskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas. Metode analisa tersebut adalah suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas (Burhan Ashofa, 1998 : 15).

## BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

### 2.1 Fakta

Sebagai salah satu upaya dalam mencapai tujuan dari penulisan skripsi ini diperlukan adanya fakta guna memberikan bukti konkret atas permasalahan yang dibahas. Penulis menuangkan dalam bentuk kasus-kasus yang memberikan justifikasi tentang keterbatasan kompetensi kepala desa di bidang legislasi termasuk keterbatasan akan menjalankan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat level bawah.

Berdasarkan informasi para Kepala Desa dalam program pelatihan kades dan Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2006 mengatakan hingga pelatihan diadakan waktu itu, terdapat beberapa diantara peserta yakni kepala desa yang masih awam pemahaman tentang legislasi desa. Adakalanya meskipun Peraturan Desa itu telah disusun secara sangat partisipatif, ternyata masih harus direvisi karena belum semua kehendak masyarakat desa terakomodasikan. Sebagai contoh terjadi di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang melakukan aksi demo karena tidak terakomodirnya aspirasi mereka dalam Program Pengembangan Kecamatan yang pada gilirannya memicu amarah warga desa tersebut. ( Dian Fericha, 2006 : 18 )

Menghadapi kendala-kendala di atas penyusunan perdes secara partisipatif sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat desa agar dapat terlibat dan terwakili suaranya dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa mutlak adanya. Persoalannya bagaimana mereka melakukan program pembangunan di desanya dengan menjalankan tata pemerintahan yang baik sesuai ketentuan hukum yang melandasinya guna menuju kebijakan kepala desa yang berkualitas.

### 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis atas permasalahan yang dibahas. Adapun dasar hukumnya yaitu :

#### 2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945

##### a. Pasal 18 ayat (5)



Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;

b. Pasal 18 ayat (6)

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

c. Pasal 18 A ayat (1)

Hubungan wewenang antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

## 2.2.2 Peraturan Perundang-Undangan

A. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
Pasal 202

- (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa
- (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 203

- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berdominan kepada Peraturan Pemerintah.

- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.

(3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

## Pasal 208

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- B. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

## Pasal 14

- (1) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. Membina perekonomian desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

(3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

## Pasal 208

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

B. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

C. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

## Pasal 14

(1) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b. Mengajukan rancangan peraturan desa;

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

e. Membina kehidupan masyarakat desa;

f. Membina perekonomian desa;

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala desa mempunyai kewajiban :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memperhatikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi,dan Nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perUndang-Undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi wawenang desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi, dean melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa; dan
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (2) Selain kewajiban yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.
  - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1(satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
  - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
  - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahdesa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupat/Walikota melalui camat dan kepala BPD.
- D. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

**Pasal 7**

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangan-undangan adalah sebagai berikut :
  - a. Undang-undang Dasar 1945;
  - b. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  - a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur
  - b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten /kota bersama bupati/walikota
  - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh dewan perwakilan rakyat desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan desa/peraturan yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
- (9) Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
- (10) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hieriki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## 2.3 Kerangka Teoritik

### 2.3.1 Prinsip Dasar Pengaturan tentang Desa

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai Penganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa harus disesuaikan. Walaupun terjadi Pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap satu yaitu; *Pertama*, Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti bahwa program penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; *Kedua*, Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa; *Ketiga*, otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dengan perspektif administarasi pemerintah negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman; *Keempat*, Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa; *Kelima*, Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditunjuk untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 12 menyebutkan, Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bedasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka di dalam Undang-Undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan Kepala Desa saat diberikan penugasan ataupun pendeklegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. (Juliantara Dadang, 2004 : 15)

Sedang terhadap Desa diluar Desa genealogis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun, heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat bedasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa yang mencakup urusan pemerintah yang sudah ada bedasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah urusan pemerintahan daerah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. (Philipus M. Hajon, 1993 : 36)

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di berikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota di berikan pada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus),

sedangkan bantuan Pemerintah provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan.

Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memiliki prasyarat dengan jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memperdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transportasi pembangunan pada

tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

### 2.3.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa mempunyai dua arti, yaitu dalam arti yang sempit dan dalam arti yang luas. Dalam arti sempit, dapat diartikan sebagai Kepala Desa saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan para pembantunya (Bayu Suryaningrat, 1992 : 83).

Susunan Pemerintah Daerah menurut Pasal 202 angka 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Yang termasuk didalam Perangkat Desa adalah :

1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana teknis lapangan;
3. Unsur kewilayahan.

Jumlah Perangkat Desa dalam suatu desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa, pengrtian Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kewenangan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 (Pasal 7) adalah :

- (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- (2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
- (3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### 2.3.3 Kepala Desa

Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan Pamong Desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Kepala Desa dipilih langsung, umum, bebas dan rahasia melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat yang berwarga negara Indonesia dan telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Kepala Desa ini diangkat oleh Bupati atau Walikotamadya (Kepala Daerah tingkat II) atas nama Gubernur (Kepala Daerah tingkat I) dari calon yang terpilih. Masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Adapun untuk dapat menjadi seorang Kepala Desa, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan tertentu yang intinya agar Kepala Daerah selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral, berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai pimpinan pemerintahan, berwawasan kebangsaan, serta

mendapatkan kepercayaan rakyat. Kepala Daerah di samping sebagai pimpinan pemerintahan, sekaligus adalah Pimpinan Daerah dan pengayom masyarakat sehingga Kepala Daerah harus mampu berpikir, bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran. Oleh karena itu, dari kelompok atau etnis, dan keyakinan mana pun Kepala Daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral.

Mengenai hak, wewenang dan kewajiban seorang Kepala Desa dalam memimpin pemerintahan desa dapat disimpulkan yaitu, menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong didalam masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintah desa, kepala desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam hal seperti ini Kepala Desa merupakan alat desa dan alat pemerintahan, keduduan seperti ini menyebabkan pertanggung jawaban kepala desa, yang sebutannya bermacam-macam menurut hukum adat setempat, mengenai urusan desa atau urusan rumah tangga desa kepada Bupati dan mengenai urusan pemerintahan umum atau pusat kepada kepala wilayah administratif, dalam hal ini kepada kepala wilayah kecamatan. Maka penggolongan wewenang dan tugas Kepala Desa dapat berbentuk tugas urusan desa dan tugas urusan pemerintahan umum (pusat).

Dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menurut pasal 202 angka 1 tentang Pemerintahan Daerah yaitu terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

#### 2.3.4 Badan Permusyawaratan Desa

Dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dijelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau dengan nama lain yang disingkat BPD, merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetepkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
- b. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

## BAB IV

### PENUTUP



#### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas berikut kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Secara hukum berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 72 tahun 2005 tentang Desa, kepala desa memiliki kewenangan di bidang legislasi dalam bentuk Peraturan Desa.
2. Untuk merealisasikan kewenangan kepala desa di bidang legislasi dibutuhkan beberapa kemampuan sebagai prasyarat bagi kepala desa antara lain : Pengetahuan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa; pengetahuan di bidang teknik menyusun peraturan perundang-undangan; Kemampuan melakukan komunikasi dalam pengertian kepekaan menjaring aspirasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dengar pendapat. Kemampuan melakukan komunikasi dalam pengertian kepekaan menjaring aspirasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dengar pendapat; kemampuan memformulasikan materi berdasarkan aspirasi yang diakomodasikan dari masyarakat ke dalam bentuk draft Rancangan Peraturan Perundangan-Perundangan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam meningkatkan kemampuannya di bidang legislasi antara lain : kualitas sumberdaya manusia kepala desa, perspektif paradigma lama dalam pemerintahan desa, keterbatasan informasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah pengetahuan dan kemampuan di bidang legislasi, kurangnya intensitas komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Desa.

## 4.2 Saran

Adapun saran dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Merekendasikan kepada pemerintah kabupaten untuk membuat regulasi hukum berupa peraturan daerah yang secara fungsional digunakan untuk proses selektifitas terhadap kualitas kepala desa sebagai representasi masyarakat yang harus memiliki kemampuan di bidang legislasi. Dengan adanya Peraturan Desa yang partisipatif, maka akan menguatkan pemerintahan desa.
2. Mendesak kepada pemerintah kabupaten agar frekuensi pelatihan dan pembekalan terhadap kepala desa di bidang legislasi terus ditingkatkan. Kegiatan demikian dapat dilakukan tidak saja oleh internal pemerintah kabupaten tetapi juga dapat melibatkan pihak ketiga sebagai instruktur pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang legislasi.
3. Merekendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengkampanyekan Legislasi Award ( penghargaan di bidang legislasi ) bagi kepala desa yang secara fungsional cukup produktif di bidang legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ashofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dadang, Juliantra, 2004, *Pembaharuan Kabupaten Kearah Realisasi Otonomi Daerah Yogyakarta*. Pembaharuan.
- Faricha Dian. 2006. *Peningkatan Kompetensi kepala Desa di Bidang Legislasi desa dan Hakim Desa*.
- Hajon, Philipus M. 1993, *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prénada Media, Jakarta.
- Singarimbun M. DKK, 1984, *Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Simarta, Ricardo, 2002, *Pembaharuan Hukum Daerah Menuju Pengembalian Hukum kepada Rakyat Palu*, YHB Bantaya,Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suryaningrat, Bayu, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 2004, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### Koran :

Koran Rakyat; Edisi 08 Juni 2001;halaman 4; Kolom 2;*Kepala Desa merupakan Jabatan Politis*

### Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang No. 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

# Digital Repository Universitas Jember

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan*

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.6 tahun 2006 tentang *Pemerintahan Desa*





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2005  
TENTANG  
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengguna Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengguna Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).



## MEMUTUSKAN : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 -

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wakilnya dan perangkat di bawah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPD RI menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diajukan dan dihornati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diajukan dan dihornati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perlombongan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

## PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

### BAB II

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

#### Passal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperbaikin asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja;
- d. perangkat; dan
- e. sarana dan prasarana pemerintahan.

(3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

(4) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai poling sedikitnya 50% (lima puluh lima) tahun penyelenggaran pemerintahan desa.

(5) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung.

#### Pasal 3

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusulkan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.

#### Pasal 6

- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persyaratan :
  - a. luas wilayah;
  - b. jumlah penduduk;
  - c. prasrama dan sarana pemerintahan;
  - d. potensi ekonomi; dan
  - e. kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat.

#### Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua  
Perubahan Status

#### Pasal 5

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

#### Pasal 7

- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persyaratan :

- a. luas wilayah;
- b. jumlah penduduk;
- c. prasrama dan sarana pemerintahan;
- d. potensi ekonomi; dan
- e. kondisi sosial budaya masyarakat.

- (3) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat.

### BAB III KEWENANGAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Desa yang berubah statutnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi pengaturannya kepada desa:
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang undangan diserahkan kepada desa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

## Pasal 8

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 9

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

(2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembayarnya.

## Pasal 10

(1) Tugas pemberantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, saraan dan prasarana, serta sumber daya manusia.

(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembayaran, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

## Pasal 11

Bagian Kesatu  
Umum

### Pasal 11

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua  
Pemerintahan Desa  
Paragraf 1  
Pemerintah Desa

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana teknis lapangan;
  - c. unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

### Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekirang-kurangnya memuat:
- a. tata cara penyusunan struktur organisasi;
  - b. perangkat;
  - c. tugas dan fungsi;
  - d. hubungan kerja.

#### Paragraf 2

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menciptakan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketertiban dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersifat dan bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. menaati dan mengelakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan ketempatan di desa; dan
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

# Digital Repository/Universitas Jember

(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan atau dalam musyawarah BPD.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melaksanakan evaluasi dan sebagai bahan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan lebih lanjut.

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

## Pasal 16

Kepala desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan skelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

## Pasal 17

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkejujuran atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi kepala desa
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Bupati/Walikota menggantikannya dengan Kepala Desa.



- (7) Keterruhan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Rota

**Pasal 18**

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diacikam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 19**

- Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota, tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukian tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

**Pasal 20**

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengakutifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

# Digital Repository Universitas Jember

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 21**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 22**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 23**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 hari.

**Paragraf 3**  
**Perangkat Desa**

**Pasal 24**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.



- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa:
- berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
  - mempunyai pengetahuan tentang teknis perintahans;
  - mempunyai kemampuan di bidang administrasi;
  - mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan perkantoran;
  - memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

#### Pasal 25

- Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disti dari Pergawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
  - berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
  - mempunyai pengetahuan tentang teknis perintahans;
  - mempunyai kemampuan di bidang administrasi;
  - mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

#### Pasal 26

- Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
  - persyaratan calon;
  - mekanism pengangkatan;

- masa jabatan;
- kedudukan keuangan;
- uraian tugas;
- larangan; dan
- mekanism pemberhentian.

Paragraf 4  
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan  
Perangkat Desa

#### Pasal 27

- Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

#### Pasal 28

- Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - rincian jenis penghasilan;
  - rincian jenis tunjangan;
  - penentuan besarnya dan pembebanan penghasilan dan/atau tunjangan.



Bagan Ketiga  
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 29

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 30

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuda masyarakat lainnya.

(3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 31

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 32

(1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota.

(2) Anggota BPD sebelum memangku Jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.

Pasal 33

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diselaksanakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 34

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Pasal 35

BPD mempunyai wewenang

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggalih tanggung jawab, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 36

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 37

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

# Digital Repository Universitas Jember

## Pasal 39

- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaatui segala peraturan perundang undangan;
  - melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - memperbaikkan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - menyrap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - memproses pemilihan kepala desa;
  - mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
  - menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
  - menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

## Pasal 40

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan ketarungan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

## Pasal 41

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## Pasal 42

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- sebagai pelaksana proyek desa;
  - merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiscriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  - melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
  - menggunakan wewenang; dan
  - melanggar sumpah/janji jabatan.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajtakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinayatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurangnya  $\frac{3}{4}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## Pasal 42

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
  - b. mekanisme musyawarah dan musakat penetapan anggota;
  - c. pengesahan penetapan anggota;
  - d. fungsi, dan wewenang,
  - e. hak kewajiban, dan lurusan;
  - f. pemberhentian dan masa keanggotaan;
  - g. pengantian anggota dan pimpinan;
  - h. tata cara perbaikan sumpah/janji;
  - i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
  - j. tata cara menggalil, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - k. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan;
  - l. keuangan dan administratif.

Bagian Keempat  
Pemilihan Kepala Desa \*

Pasal 43

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Pasal 44

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sedera;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - f. penduduk desa setempat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. tidak dicabut hak pilhanya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. Belum pernah menjalat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
  - j. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 45

Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil.
  - (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.



## Pasal 47

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penerapan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

## Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan,
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

## Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

(4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walkota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

(5) Bupati/Walkota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walkota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

## Pasal 51

(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walkota paling larut 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walkota.

(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajibun saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Puncasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan mencegah kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## Pasal 52

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

## Pasal 53

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- mekanisme pembentukan panitia pemilihan;
  - susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan;
  - hak memiliki dan dipilih;
  - persyaratan dan alat pribuktianya;
  - penjaringan bakal calon;
  - penyiarangan bakal calon;
  - penetapan calon berhak dipilih;
  - kampanye calon;
  - perunguan suara;
  - mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
  - penetapan calon terpilih;
  - pengesahan pengangkatan;
  - pelantikan;
  - sanksi pelanggaran;
  - biaya pemilihan.

Pasal 54

- Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.
- Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 55

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
  - Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 56

- Peraturan Desa ditentukan berdasarkan pada dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka persiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 57

- Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 58



(2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 60

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemutuan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum diterapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati/Wali kota terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 62

Ketentuan lebih jauh mengenai pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

## BAB VI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

### Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satuan kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalani menyusun Perencanaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasayarakatan desa.

### Pasal 64

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang sejauhnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
  - b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPD Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKPD-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

### Pasal 65

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.



(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. organisasi dan tata inteksia pemerintahan desa
- c. keuangan desa
- d. profil desa
- e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan perbaikan masyarakat

#### **Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **BAB VII**

### **KEUANGAN DESA**

Bagian Pertama  
Umum

#### **Pasal 67**

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didapat dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **Bagian Kedua**

### **Sumber Pendapatan**

#### **Pasal 68**

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan usaha desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagaimana diperuntukkan bagi desa;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.

(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibebarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

#### **Pasal 69**

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. tanah kas desa;

# Digital Repository Universitas Jember



- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

## Pasal 70

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Bagian desa dari petrolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya diterapkan dengan Bupati/Walikota.

## Pasal 71

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang Inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

## Pasal 72

- (1) Keterituan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. sumber pendapatan;
  - b. jenis pendapatan;
  - c. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
  - d. bagian dari perimbangan;
  - e. persentase dan alokasi desa;
  - f. hibah;
  - g. sumbangan;
  - h. kekayaan.

Bagian Ketiga  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

## Pasal 73

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembidayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

## Pasal 74

- Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.



# Digital Repository Universitas Jember

## Bagian Keempat Pengelolaan

### Pasal 75

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, peraksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

### Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan peraturan desa.

### Pasal 77

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

**Bagian Kelima**  
**Badan Usaha Milik Desa**

### Pasal 78

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

### Pasal 79

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah Usaha desa yang diketola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
  - a. Pemerintah Desa.
  - b. tabungan masyarakat;
  - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. percyeritan modal pilak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

### Pasal 80

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

### Pasal 81

- (1) Keteritian lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejuring kurangnya memuat :
  - a. bentuk badan hukum;
  - b. kepengurusan;
  - c. hak dan kewajiban;



- d. permedahan;
- e. bagi hasil usaha;
- f. kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. mekanisme pengolahan dan pertanggungjawaban;

# Digital Repository Universitas Jember

## Pasal 84

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

## Pasal 85

### BAB VIII KERJA SAMA DESA

#### Pasal 82

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 83

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial budaya;
  - e. ketenagakerjaan dan ketertiban; dari/atau
  - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

## Pasal 84

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

## Pasal 85

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa, dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. ruang lingkup;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. pelaksanaan;
- d. penyelesaian perselisihan;
- e. tenggat waktu;
- f. pembayaran.

## Pasal 86

(1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan,

(2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota

(3) Perselisihan oleh Bupati/Walikota.

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

## Pasal 87

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi oleh Camat.

- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Wali kota.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 88

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga wajib mengikuti surat Perintah Desa dan BPD.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemansatan perdesaan wajib dan pendayagunaan kawasan mengikuti surat masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemansatan dan pemanfaatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencantumkan:
- kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat;
  - kevenangan desa;
  - kelancaran pelaksanaan investasi;
  - kelestarian lingkungan hidup; dan
  - keseriasan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

BAB IX  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 89

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan,

(2) Pembenyekatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 90

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mempunyai tujuan membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 91

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi:

- menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- melaksanakan, mengendalikannya, memonitor dan mengevaluasi pembangunan secara partisipatif;
- menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- penampungan dan penyiaran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan permenitah kepada masyarakat;
- penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestariannya, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- pemberdayaan hak politik masyarakat;

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan,



### Pasal 93

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kermitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### Pasal 94

(1) Penitius lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan,

dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;

(2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

### Pasal 95

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

### Pasal 96

Dianta kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 97

(1) Keteruatan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan ditutur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperbaiki kondisi sosial budaya masyarakat.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

- a. Tata cara pembentukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. kerengguratan;
- e. tata kerja;
- f. hubungan kerja;
- g. sumber dana.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 98

(1) Pemerintah dan Pemerintahan Provinsi wajib membina lembaga kemasyarakatan

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

### Pasal 99

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;



- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembangunan pemerintah dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota kepada desa;
- c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakalan dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta perangkat desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan lembaga kemasayarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasayarakatan;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparat pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- k. melakukan upaya-upaya percepatan atau akseleerasi pembangunan perdesaan; dan
- l. pembinaan lainnya yang diperlukan.

**Pasal 100**

- Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :
- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;
  - b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
  - c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/ kota;
  - d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/ kota;
  - e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat bersama hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
  - f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan, tertentu skala provinsi;

- g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasayarakatan tingkat provinsi; dan
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akseleerasi pembangunan perdesaan skala provinsi.

**Pasal 101**

- Penitinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :
- a. menetapkan peraturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa;
  - c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasayarakatan;
  - e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan parlisipatif;
  - f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
  - h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
  - i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

**Pasal 102**



- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat bersama hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakatan dan attribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akelerasi pembangunan perdesaan;

- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusuran partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa-dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit ketua pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

## Pasal 102

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan ekonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahtakan kepada desa;
- e. memfasilitasi penetapan dan pengesakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenertaman datu ketertiban umum;

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 103

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengelaruan Mengenai Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155] dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak diterapkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 106

(1) Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.  
(2) Menteri mengatur mengenai Pedoman Penerapan dan Penegasan Balas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi, Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta tanah kas desa.

Pasal 107  
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapananya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Ltd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHoyONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Ltd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2005**

**I. UMUM**

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergeseran Undang-Undang rumum prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu: (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam khidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kalimat ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengaku dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu menjadikan para aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. (3) ekonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setiap pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan jaman. (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagrasasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

(5) Peningkatan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan tata hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi mualah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Balam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan akta istitut setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan utama autonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan bantuan ataupun pendeklesiisan dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diatur desa sinebiogis yaitu desa yang bersifat administratif sejajar desa yang dibentuk, karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk atau pun heterogen, maka ekonomi desa yang merupakan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan Pemerintahan yang kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.



Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat diturunkan pungut, dan dana yang diterima oleh kabupaten/kota dibekali kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akseletasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat dimanfaatkan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan-wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak mendapatkan alih berat dan sumber lainnya.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat adat bersama berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang melalui Camat Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok peratihan yang jawa-bannya, namun tetapi memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berilahan dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Sekretaris Desa ditugaskan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa Jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

# Digital Repository Universitas Jember

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rusun tetapi rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan berfungsi membantu pemerintah desa merupakani mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaran masyarakat desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi di lingkungan masyarakat serta untuk memberi ruang bagi masyarakat untuk mengelola dan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan.

## II. PENJELASAN PASAL DENGAN PISAH

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi publik guna memperbaiki terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ayat (2) Pembentukan Desa baru wajib mempertahankan jumlah penduduk seperti untuk wilayah Jawa dan Ibu pulau sekitar 1500 jiwa, atau 300 KK. Wilayah Sumatera dari Sulawesi pulau sekitar 1.000 jiwa atau 200 KK, wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat sekitar 750 jiwa atau 75 KK.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan menadakwa desa yang ada.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembentukan dusun atau sebuah lain dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya penyamanan yang efisien dan efektif



# Digital Repository Universitas Jember

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan memperhatikan saran masyarakat adalah usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan potensi dari kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat adalah jenis dan jumlah usaha jasa dan produk, keanekaragaman status penduduk, mata pencarian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pegawai negeri sipil yang tersedia di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan melibatkan masyarakat kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan menyalurkan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul adat istiadat yang berlaku dan tidak berentang dengan peraturan perundang undangan seperti subuh, jogoboyo, jogoroto, sasi, magalus, kaolotan, kajaroan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Huruf b

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan kepada desa, seperti kewenangan dibidang pengelolaan kerajaan desa, seperti energi, rebutuhan dan pertanian, perambangan dan energi, rebutuhan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, keselamatan pendidikan dan sekolahnya, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan politik dalam negeri dan administrasi publik, otomomi desa, perimbangan keluarga, tugas penhan tanah, pariwisata, pertanian, kependidikan, kesatuan bangsa dan perlindungan

dari penetrasi/informasi, perencanaan, perencanaan, perencanaan, komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain Pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kesanangan desa seperti pembentukan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasayarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah mensponsori dalam perencanaan pelaksanaan pemanfaatan pengembangan, dan pelestariannya pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



-54-

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Untuk mendamalkan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas/tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes. Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

-55-

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghukuman.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Periyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Huruf f

# Digital Repository Universitas Jember



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 24

Cukup jelas.

- 57 -

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perangkat desa" yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang bersifatnya Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Ayat (7)

Ayat (8)

Ayat (9)

Ayat (10)

Ayat (11)

Ayat (12)

Ayat (13)

Ayat (14)

Ayat (15)

Ayat (16)

Ayat (17)

Ayat (18)

Ayat (19)

Ayat (20)

Ayat (21)

Ayat (22)

Ayat (23)

Ayat (24)

Ayat (25)

Ayat (26)

Ayat (27)

Ayat (28)

REPUBLIC OF INDONESIA

- 57 -

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.



Ayat [2]

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan kepala desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang bertakdir, menetapkan calon kepala desa terpilih desa terpilih dan menyalusukan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Passal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usulan pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Passal 39



Cukup jelas.

Passal 40

Cukup jelas.

Passal 41

Cukup jelas.

Passal 42

Cukup jelas.

Passal 43

Cukup jelas.

Passal 44

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan kepala desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.

Passal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berakta" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan spartis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonsistensial atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Passal 39



Huruf f

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik sejarn berturut-turut maupun tidak.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pengaturan mengenai masa jabatan, tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepada desa pada kesatuan masyarakat hukum adat disesuaikan dengan ketentuan hukum adat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib BPD.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "evaluasi" dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparat desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam perencanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan desa" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, lembaga pememberdayaan Masyarakat.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perembangan untuk dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan 30% (tigapuluhan perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perembangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan 30% (tigapuluhan perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan 30% (tigapuluhan perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Ayat (2)  
Bantuan dari Pemerintah diberikan untuk tuntutan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk percepatan atau akelerasi pembangunan Desa.

Huruf e

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dari/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

# Digital Repository Universitas Jember

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat [2]

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 80

- Ayat (1)
- yang dimaksud dengan ketutuhan dari potensi desa adalah yang dimaksud dengan ketutuhan dari potensi desa adalah:
- kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kerakyatan desa;
  - tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
  - adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kesatuan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parzial dan kurang terakomodasi;

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
- Yang terjelaskan "badan hukum" dapat berupa lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepentingkannya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam), badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung pithik nagari dan sebagainya.

Pasal 79

- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti :
- usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis.
  - Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
  - perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis,
  - Industri dan kerajinan rakyat.



# Digital Repository Universitas Jember

- 66 -  
Sedangkan yang dimaksud dengan "diketola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat", adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a  
Yang dimaksud dengan "permodalan dari Pemerintah Desa", adalah pemberian modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat" adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat setiap unsur pelaksana operasional (direksi).

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "mendapatkan persetujuan BPD" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "dapat ditunjuk oleh Kepala Desa"

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal berperikara di pengadilan, penentuan desa dalam diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "dapat ditunjuk oleh Kepala Desa"

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal berperikara di pengadilan, penentuan desa dalam diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "dapat ditunjuk oleh Kepala Desa"

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal berperikara di pengadilan, penentuan desa dalam diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "dapat ditunjuk oleh Kepala Desa"

Ayat (11)  
Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.

Ayat (2)  
Lihat penjelasan Pasal 60 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Pembentukan Badan Kerja Sama disertai dengan kebutuhan atau mempertahankan ekumeni objek kerja sama, pembayaran atau kompleksitas jenis kegiatan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 89

Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Terangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga periberdyanan masyarakat atau sebutan lain.

Yang dimaksud dengan "dapat ditunjuk" adalah didasarkan atas pertumbangan bahwa ketiduran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat maksud dan tujuannya jelas.



- 68 -  
bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipatif" adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan

Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperbaiki masyarakat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mengerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat" adalah penumbuhkembangan dan pengembangan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menumbuhkembangkan kondisi dinamis" adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

- 69 -

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "pengembangan kerjasama" adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mempunyai kemauan" adalah minat dari sikap sesorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan "kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sifirna dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan "kepedulian" adalah sikap strategis dengan ciri keterikatan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c. Cukup jelas.  
Huruf d. Cukup jelas.  
Huruf e. Cukup jelas.  
Huruf f. Cukup jelas.  
Huruf g. Cukup jelas.  
Huruf h. Cukup jelas.

Huruf i. Cukup jelas.  
Huruf l. Cukup jelas.  
Huruf j. Cukup jelas.  
Huruf k. Cukup jelas.

Huruf l. Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akelerasi pembangunan perdesaan seperti pertanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi, prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan.

Huruf m. Cukup jelas.  
Pasal 100  
Huruf a. Cukup jelas.  
Huruf b. Cukup jelas.



Huruf c. Cukup jelas.  
Huruf d. Cukup jelas.  
Huruf e. Cukup jelas.  
Huruf f. Cukup jelas.  
Huruf g. Cukup jelas.  
Huruf h. Cukup jelas.

Huruf i. Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akelerasi pembangunan perdesaan seperti pertanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi, prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan pada skala provinsi.

Pasal 101

Huruf a. Cukup jelas.  
Huruf b. Cukup jelas.  
Huruf c. Cukup jelas.  
Huruf d. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf e. Cukup jelas.  
Huruf f. Cukup jelas.  
Cukup jelas.

# Digital Repository Universitas Jember



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

75

- 72 -

Huruf g.  
Cukup jelas.

Huruf h.  
Cukup jelas.

Huruf i.  
Cukup jelas.

Huruf j.  
Cukup jelas.

Huruf k.  
Cukup jelas.

Huruf l.  
Cukup jelas.

Huruf m.  
Cukup jelas.

Huruf n.  
Cukup jelas.

Huruf o.  
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akcelerasi pembangunan perdesaan seperti penangguhan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan bencana, peningkatan prasarana perdesaan, peremahan sumber daya alam, dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan pada skala Kabupaten/Kota.

pasal 102

Huruf a.  
Cukup jelas.

Huruf b.  
Cukup jelas.

Huruf c.  
Cukup jelas.

Huruf f.  
Cukup jelas.

Huruf g.  
Cukup jelas.

Huruf h.  
Cukup jelas.

Huruf i.  
Cukup jelas.

Huruf l.  
Yang dimaksud dengan pembangunan pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf j.  
Cukup jelas.

Huruf k.  
Cukup jelas.

Huruf l.  
Cukup jelas.

Huruf m.  
Cukup jelas.

Huruf n.  
Cukup jelas.

Huruf o.  
Cukup jelas.

Huruf p.  
Cukup jelas.

Huruf q.  
Cukup jelas.

Huruf r.  
Cukup jelas.

Huruf s.  
Cukup jelas.

Huruf d.  
Cukup jelas.

Huruf e.  
Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4857

\*74\*

<b>KETENTUAN UNIK M</b>	4
<b>PENENTUAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA</b>	4
<b>BAB I</b>	4
<b>BAB II</b>	4
<b>BAB III</b>	4
<b>PERUBAHAN STATUS DESA</b>	4
<b>HAK DAN WEWENANG DESA</b>	4
<b>BAB IV</b>	4
<b>SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA</b>	5
<b>BAB V</b>	5
<b>KEPALA DESA</b>	5
<b>BAB VI</b>	5
<b>Sajian Pertama</b>	5
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa Pasal 6-7	5
Dagian Kedua	6
Larangan Bagi Kepala Desa	6
Bagian Keung I	7
Pemerintahan Kepala Desa Pasal 9 – 15	7
Bagian Keung II	12
Penggunaan dan Penjabat Kepala Desa Pasal 16 – 17	12
<b>BAB VII</b>	12
<b>PERANGKAT DESA</b>	12
<b>BAB VIII</b>	12
<b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b>	12
Bagian Pertama	12
Persyaratan Calon Kepala Desa	12
Bagian Kedua	13
Makalahne Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 27 – 29	13
Bagian Ketiga	13
Mekanisme Pencairan	14
Bagian Keempat	15
Kaducarive Pasal 32 – 37	15
Bagian Kelima	15
Pelaksanaan Pemilihan Pasal 38 – 50	15
Bagian Keenam	20
Pelaksanaan Perhitungan Suara Pasal 51 – 52	20
Bagian Ketujuh	21
Pengejalan, Pengangguran dan Peantikan Kepala Desa Pasal 53 – 58	21
Bagian Kedelapan	22
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah	22
Bagian Kesembilan	23
Sanksi Pelanggaran Pasal 60	23
<b>BAB IX</b>	23
<b>BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</b>	23
Bagian Pertama	23
Kedudukan dan Keainggolataan Pasal 61 – 62	23
Bagian Kedua	23
Fungi Pasal 63	23
Bagian Ketiga	23
Tugas dan Wewenang Pasal 64	23
Bagian Keempat	24
Hak Kewajiban dan Larangan Pasal 65 – 70	24
Bagian Kelima	25
Pimpinan Pasal 71 – 72	25
Bagian Keenam	26
Rajat Pasal 73 – 74	26
Bagian Ketujuh	26
Mekanisme Penetapan Anggota Pasal 75 – 78	26
Bagian Kedelapan	28
Penerimaan dan Pengukuhkan Anggota BPD Pasal 79 – 82	28
Bagian Kesembilan	29
Pemberhentian BPD Pasal 83 – 84	29
Bagian Kesebelapan	30
Pengangkatan Anggota BPD Pasal 85	30
<b>BAB X</b>	30
<b>PERATURAN DESA</b>	31
<b>BAB XI</b>	31
<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	32
Pasal 85 – 88	32
<b>BAB XII</b>	32
<b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>	32
Pasal 90	32
<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	32
Pasal 91	32
<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	32
Pasal 92 - 93	32
<b>BAB XIV</b>	33

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG  
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, termasuk pembinaan ketertiban dan ketertiban agar berdaya guna dan berhasil guna diperlukan apparatur desa yang mampu mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penangung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pengayoman kepada masyarakat;
  - bahwa dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mewujudkan hubungan yang harmonis antar penyelenggara pemerintahan desa diperlukan perataan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Bentuk Negara RI Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepergawainan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30/1) sebaiknya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selaras-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditekankan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Dae ah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 15 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember,
3. Bupati adalah Bupati Jember,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember,
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah dalam wilayah desa-desa yang telah ada,

7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat beserta Perangkat lainnya yang menyelenggarakan kewenangan Bupati yang diliimpahkan kepada Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asasi-usul dan adat istiadat setempat yang diajukan dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asasi-usul dan adat istiadat setempat yang diajukan dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
14. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada.

## PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

### Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sekretariat desa;
- (4) pelaksana teknis lapangan; dan
- (5) unsur Kewilayahan;
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

## BAB III PERUBAHAN STATUS DESA

### Pasal 3

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV HAK DAN WEWENANG DESA

### Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
  - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa ;
  - b. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten ; dan
  - c. tugas pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
  - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 5

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

## BAB VI KEPALA DESA

### Bab Pertama

#### Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

##### Pasal 6

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menuntut kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. memenuhi dan melaksanakan kelembagaan desa;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KN;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menabati dan meregakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. memelihara dan menjaga aset dan atau barang inventaris Pemerintah Desa;
- l. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestariakan lingkungan hidup.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- b. merangkap jabatan sebagai ketua/ketua komite di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati;
- e. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu;
- f. merugikan kepentingan umum, merasakan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;
- g. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan negara, dan/atau menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberhentian Kepala Desa**  
**Pasal 9**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
- meninggal dunia;
  - permintaan sendiri;
  - diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
- berakhir masa jabatannya setelah dilantik pejabat yang baru;
  - tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa, dan/atau
  - melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b disusulkan oleh pimpinan BPD keadaan melanggar sumpah/janji jabatan;
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditekankan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterimā.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud

**Bagian Kedua**  
**Larangan Bagi Kepala Desa**  
**Pasal 8**

## Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat setempat.
- (2) Pengangkatan Penjabat sebagai dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.

## Pasal 14

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diadakan pemeriksaan secara sekama oleh Badan Pengawas Kabupaten disarankan kepada Instansi Induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa.

## Pasal 15

- (1) Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan ketentuan :
  - a. dapat meneruskan sebagai Kepala Desa sepanjang Instansi Induknya memberikan izin ; atau
  - b. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai kehendaknya.

## Bagian Keempat

### Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

## Pasal 16

- (1) Pernandikan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.

## Pasal 10

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana terhadap korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

## Pasal 11

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan temyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

## Pasal 12

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal - hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

## Pasal 17

Hak, wewenang dan kewajiban Perjabatan Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit, memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 22

- (1) Perangkat Desa dapat diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaraban.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan menghinaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau yang sederajat;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - f. sehat jasmani dan Rohani;
  - g. nyata-nyatanya tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - h. berkelakian baik, jujur dan adil;
  - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  - l. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa; dan
  - m. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Tata cara pengangkatan perangkat desa dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 23

Masa Jabatan Perangkat Desa adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 24

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhentu atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. mengajukan berhentu atas permintaan sendiri ;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;
  - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa; atau

## BAB VII PERANGKAT DESA

### Pasal 18

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, antara lain:
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi pertantori;
  - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur tersendiri oleh Bupati.

### Pasal 20

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris desa dan kepala urusan;
- b. unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan antara lain urusan pamong tani desa dan urusan keamanan; dan
- c. unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa adalah Kepala Dusun.

### Pasal 21

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dilantik sejak 1 Januari 2013 dan setelah dilantiknya pejabat yang baru, diberlakukan untuk sementara waktu dari jabatan pengangkatan selama menjadi Kepala Desa tanpa menganggur statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan / atau diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh instansi induk dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari APBDes, APBD maupun APBN.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/baik menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Datar penilaian pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagai arsannya yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan.
- Bagian Kedua
- Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan**
- Pasal 27
- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotasannya terdiri dari :
- a. Ketua menengahkap anggota;
  - b. Wakil ketua menengahkap anggota;
  - c. Sekretaris menengahkap anggota;
  - d. Bandahara menengahkap anggota; dan
  - e. Anggota-anggota yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasar persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- Pasal 28
- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
- a. menetapkan, mencantumkan dan menyampaikan daftar calon kepada desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - b. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi;
  - c. menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - e. menyelenggarakan pelaksanaan kampanye;
  - f. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon kepala desa;
  - g. melaksanakan pemilihan calon kepala desa ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
- Bab VIII
- PEMILIHAN KEPALA DESA**
- Pasal 25
- (1) BPD memberi tahu/tukar kepada Kepala Desa mengenai alasan berakharnya masa jabatan kepada desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakharnya masa jabatan kepada desa.
- Bagian Pertama
- Persyaratan Calon Kepala Desa**
- Pasal 26
- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
- a. bert aquva kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Permenkot;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - e. sekurang-kurangnya telah berusia 25 tahun;
  - f. nyata-rayata tidak terganggu jawa/ingatannya;
  - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berbentaha;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan indak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. tidak dicabut hak pilhnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. penduduk desa sehempat dan bertempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
  - m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.

- h. menetapkan rencana biaya pemilihan kepala desa;
- i. membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya;
- j. menyampaikan berita secara pemilihan dan melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD ; dan
- k. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

(2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan/atau berhaltingan, maka digantikan oleh orang lain.

(3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD, apabukan, dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

(4) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan seminimal dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan.

## Pasal 29

(1) Wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) adalah melakukan penjaringan dan pendaftaran para pemilih.

(2) Tanggung jawab Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) adalah :

- a. melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara lancar dengan memakai asas jujur dan adil;
- b. melaporkan hasil pemilihan kepada BPD.

## Bagian Ketiga Mekanisme Pencalonan

### Pasal 30

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan pengantingan.

(3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh panitia pemilihan.

(4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih minimal 2 (dua) orang.

(5) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal 31

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri

## Bagian Keempat Kampanye

### Pasal 32

(1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan pada lama 5 (lima) hari dengan memperbaik bangun masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.

(2) Kampanye harus dilakukan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib.

(3) Selain kampanye dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan forum penyampaian program oleh calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

### Pasal 33

Kampanye dilarang :

- a. mempersulau dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau mengancam kepada pesorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketertiban umum;
- f. mengancam dan mengajurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. mensak dan/atau menghilangkan zat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pavai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

## Pasal 34

- (1) Ketua Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, menetapkan tanda gambar yang memuat foto hitam putih dari calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Foto hitam putih sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kolom / garis segi empat dan dibuatlah gambar foto dari calon Kepala Desa disediakan kolom yang berisi nama calon Kepala Desa.

## Pasal 39

Calon Kepala Desa yang ditetapkan untuk dipilih wajib menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 40

- (1) Paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada pendukuk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh pendukuk tentang rendahan diakarnya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat Pemilihan calon Kepala Desa.

## Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dan jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan.

- (2) Penentuan jumlah quorum sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa atau pada saat penghitungan suara akan dimulai. Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat menunda Rapat Pemilihan dalam waktu paling lama 1 (satu) jam, dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih.

- (3) Apabila sampai batas penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa ditunda oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) jam, dengan quorum 1/2 (setengah) jumlah pemilih diambah 1 (satu).
- (4) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan ditutangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.

- (5) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa, quorum tetap, belum tercapai maka rapat dinyatakan batal dengan Berita Acara Pembatalan Pemilihan.

- (6) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis, maka dapat diangkat penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 35

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Pendukuk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, raya, sah dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

## Pasal 36

- Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah pendukuk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
- terdaftar sebagai pendukuk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) buah berturut-turut;
  - sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran;
  - dan/atau sudah pernah kawin; dan
  - tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Rejeshan calon Kepala Desa terpilih.

## Bagian Kelima

### Pelaksanaan Pemilihan

## Pasal 38

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

## Pasal 42

(2) Setelah menemui kartu suara, pemilih memerlukan menuju atau apabila kartu suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah memberikan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.

(3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengajak pemilih menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan, kotak suara dan memperlinakan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuh Cap atau Stempel Panitia Pemilihan.

## Pasal 46

(1) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan, (2) pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

(3) Setelah kartu suara diambil, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

## Pasal 47

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berwajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang dimaklumkan dengan alasan apapun.

## Pasal 48

(1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar mengakasari/menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap papan penghitungan suara.

(2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak memilih dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 49

(1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan melalui pemberian suara dengan ketentuan :

- a. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- b. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- c. seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun; dan
- d. pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 43

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - b. kartu suara yang memuat tanda gambar foto calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya dilindungi/kartu suara yang sah;
  - c. sebuah kotak suara atau lebuh berikut kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemilihan suara;
  - e. alat dan alas pencoblos di dalam bilik suara ; dan
  - f. bagi pemilih yang sakit atau cacat, dalam memberikan suratnya dibantu oleh panitia.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran kartu suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 44

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan Surat undangan kepada para pemilih yang memuat kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor surat sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disebutkan.
- (3) Untuk rembukkitikan bahwa surat undangan yang dibawa pemilih, cantik pemilih mencocokkan nama yang berangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri.

## Pasal 45

- (1) Pada hari yang hadir -bincaraf, 1 (satu) Lombard k-2%
- (2) pemilihan melalui r manggillan berdasarkan urutan daftar (bincaraf).

(5) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

## Pasal 52

(1) Setiap lembar kartu suara diterbiti satu demi satu untuk mengetahui kartu suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.

(3) Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang berhak dipilih secara tegas yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tuas yang terdapatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

(4) Pembacaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditampung oleh calon yang berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih yang hadir.

## Pasal 50

- (1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila :
- tidak sesuai dengan kartu suara yang telah ditentukan;
  - tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara;
  - ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
  - memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
  - menentukan calon lain seain yang berhak dipilih;
  - mencocok tidak tepat pada kotak benda gambar yang memuat foto calon Kepala Desa; dan/atau
  - mencocokkan kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

## Bagian Keenam

### Pelaksanaan Penghitungan Suara

## Pasal 51

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditandatangani oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi yang tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi yang menolak menandatangani Berita Acara Pemilihan tempat pemilihan sedemikian proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah dan diumumkan dalam Berita Acara.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih dapat memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penjelasan pelaksanaan pemilihan.

## Bagian Ketujuh Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa

## Pasal 53

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kali penundaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka pemilihan diinyatakan batal yang diutangkan dalam berita pemilihan.

## Pasal 54

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, dihadapan para anggota BPD dan pemuka masparakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.

## Pasal 55

Bagian Kesembilan  
Sanksi Pelanggaran  
Pasal 60

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/jati dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / Janji Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- "Dem Alah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
- Bahwa saya akan selalu taati dalam mengamalkan dasar pertahanan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1967 sebagai Konstitusional negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dikenakan sanksi bengsa penghitungan ulang surat suara.

(2) Penghitungan ulang surat suara bersifat mengikat bagi pihak-pihak calon kepala desa.

Pasal 56

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun tertibung sejak tanggal perintikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

Jika pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 58

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat diambil paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Bupati Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang dengan ketertuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Bagian Kedelapan  
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Nasalah  
Pasal 59

- (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak calon kepala desa yang merasa dinginkan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia Pilkades.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut butuh-butuh lengkap disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai.
- (3) Panitia Pilkades segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan datarnya.
- (4) Putusan Panitia Pilkades bersifat final.

BAB IX  
BANDAR PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama  
Kedudukan dan Keanggotaan  
Pasal 61

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 62

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun tertibung sejak tanggal peresmian dan dapat diangkat/diulangkan untuk mengikat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua  
Fungsi  
Pasal 63

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 64

BPD mempunyai wewenang :

## Pasal 67

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. mengajari, memimpin, menghimpun, merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD diwajibkan :
  - a. sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kronik, golongan tertentu;
  - c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;
  - d. melakukan konpsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; atau
  - e. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/jANJI jabatan.

## Pasal 68

- BPD mempunyai hak :
- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
  - b. menyatakan pendapat;

## Pasal 65

- Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan klas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

## Pasal 69

- Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 2.000 jiwa, 5 orang anggota;
  - b. 2.001 sampai dengan 3.000 jiwa, 7 orang anggota;
  - c. 3.001 sampai dengan 4.000 jiwa, 9 orang anggota;
  - d. Lebih dari 4.000 jiwa, 11 orang anggota.

## Pasal 70

- Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/jANJI secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
  - (3) Tata cara pengucapan sumpah/jANJI anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pimpinan**  
**Pasal 71**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.

## Pasal 66

- (1) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
  - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih sebagai pimpinan; dan
  - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. menyerap, menampung, menghimpu dan memindahkan aspirasi masyarakat;
  - e. memproses pemilihan Kepala Desa;
  - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
  - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
  - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari antara anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD Yang diakui secara khusus.
  - (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota temuda.
  - (4) Peresmian Pimpinan BPD diterapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 72 :**
- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
  - (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam APB Desa.

## Pasal 73 :

### Bagian Keenam Rapat Pasal 73

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai tetapanan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

## Pasal 74 :

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD diterapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

### Bagian Ketujuh Mekanisme Penetapan Anggota Pasal 75

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, Kepala Desa membentuk Panitia Pembentukan Kepala Desa.
- (2) Panitia pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kamsayarakatan Desa dan Tokoh masyarakat sesuai dengan Kebutuhan yang keanggotannya terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Khatua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
- d. 4 (empat) orang Anggota.

- (3) Penentuan Khatua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan dan oleh anggota Panitia Pembentukan BPD.
- (4) Pimpinan Rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua dan didampingi oleh anggota temuda.
- (5) Apabila dan Panitia Pembentukan BPD ada yang dilantik menjadi anggota BPD atau berhalangan, maka digantikan dari unsur yang sama yang dilantik dengan Keputusan Kepala desa.

## Pasal 76 :

- (1) Panitia Pembentukan BPD menggunakan tugas:
  - a. menentukan waktu dan tempat rapat;
  - b. mengajukan rencana biaya pembentukan BPD;
  - c. melaksanakan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD;
  - d. melaksanakan proses musyawarah;
  - e. menetapkan hasil musyawarah; dan
  - f. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (2) Panitia Pembentukan BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## Pasal 77 :

- (1) Calon anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, pemuka agama, gelongan profesi dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dari masing-masing Dusun kepada Panitia Pembentukan BPD.
- (3) Panitia Pembentukan BPD melakukan pendaftraan dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Panitia Pembentukan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

## Pasal 78 :

- Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat :
  - a. beragama kepada Tuhan yang Maha Esa ;

- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Daer 1995 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1995;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan atau yang seadil;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkarakter baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- l. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat;
- m. bertempat tinggal di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut;
- n. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- c. belum pernah diangkat sebagai anggota BPD 2 (dua) kali nasa jabatan.

## Pasal 52

- (1) Bupati dengan perombongan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pengukuhan anggota BPD sebagai dimaksud pada ayat (1) punto di pusat pemerintahan Kabupaten atau Kecamatan,
- (4) Sesunan kata-kata sumpah atau janji yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- "Dem Alah 'Tuhan', saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai seorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan setia dan tulus, sesujur-jugumya dan seadil-adilnya. Bahwa saya selaku raat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan ketidopungutan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

## Bagian Kesembilan Pemberhentian BPD pasal 83

Anggota BPD diberhentikan dengan hormat karena:

- Neninggal dunia;
- Mengajukan pengunduran diri;
- Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan;
- Telah berakhir masa baktinya;
- Rindah tempat keludesa.

## Pasal 84

- Anggota BPD dapat dibentaskan dengan tidak hormat karena:
- Mendapat tegoran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali tanpa ada perubahan sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3),
  - Tersangkut tindak pidana dengan mendapatkan sanksi hukuman yang telah mempunyai ketuntuan hukum tetap.

- Anggota BPD sebagai dimaksud dalam Pasal 79 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 80

- Setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dimaksud dalam Pasal 79 anggota BPD diresmikan oleh Bupati.
- Pada saat peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat.

## Pasal 81

- Pengucapan sumpah atau janji diaim peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) diselenggarakan di dalam suatu upacara yang dihadiri Kepala Desa dan tuan atau pemuda masyarakat.
- Setelah mengucapkan sumpah/janji dan diresmikan oleh Bupati dilakukan Pejabat lain yang ditunjuk, anggota BPD yang telah diremukkan menandatangani Berita Acara Peresmian.

c. Melanggar norma-norma dan ketentuan yang berlaku, help dan berkembang dalam masyarakat.

## Bagian Kesepuluh Penggantian Anggota BPD Pasal 85

- (1) Penggantian anggota BPD dilakukan dalam hal:
- meninggal dunia;
  - tidak bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
  - merangkap sebagai anggota lembaga lain atau menjadi Perangkat Desa;
  - tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - mengundurkan diri.
- (2) pelaksanaan penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan BPD melalui musyawarah/mufakat dengan pemuka-pemuka masyarakat dan segerap anggota BPD.
- (3) Penggantian anggota BPD Antara Waktu dilakukan oleh Pimpinan BPD berdasarkan atas asal kewiyahatan dan unsur keanggotaan BPD.
- (4) penggantian anggota pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupab melalui Camat.
- (5) Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan.
- (6) Bagi anggota BPD penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan dalam Pasal 82.

## BAB X PERATURAN DESA Pasal 86

- (1) Peraturan Desa dibetulkan oleh Kepala Desa setelah dibatasi bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa akan datur oleh Bupati.

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

## Pasal 88

- Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 antara lain :
- menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dari kabupaten ke desa;
  - memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepada desa;
  - memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
  - memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
  - menetapkan pembagian alokasi dana perimbangan untuk desa;
  - mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
  - memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
  - menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
  - menetapkan pakalan dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
  - memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
  - memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - melakukan upaya-upaya percepatan atau akcelerasi pembangunan perdesaan.

## Pasal 89

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 87 antara lain:

- a. menfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan unsur otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban umum;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- h. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- i. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan/atau memfasilitasi koordinasi unit kerja pemeliharaan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 92

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkalan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 5 Seni C), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkalan dan/atau Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 25 Seni C), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 29 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 27 Seni E), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 3), dicabut dan ditetapkan tidak berlaku.

### Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
(1) Agar setiap orang mergetahuiinya, meremintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Disahkan di Jember  
Pada tanggal 12 April 2006

EUPATI JEMBER,

tt

MZA DJALAL

Diundangkan di Jember  
Pada tanggal 13 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini masih tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.  
Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini masih tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.  
sekretaris Desa yang ada saat ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bupati.

td

Drs. H. DJOEVITO, MM  
Pembina Usaha Muda  
NIP. 510 074 249

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 90

gaturan mengenai Penegasan dan Penetapan Batas Desa, Administrasi, a, Tata Neska, Dinas Dilingkungan Pemerintahan Desa, sektari/Faguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan terintah Desa serta tanah kas desa ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 91

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
A.N. ASISTEN TATA PRAJA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

H. KUDJOKO, S.H., M.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 058 099

I. UMUM

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai Penggaris Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini walaupun terjadi pergantian Undang-Undang pada prinsipnya sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap yaitu : (1) Keanehkaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, ini berarti penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat tetapi menghindarkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat, hubum adat bersama hak tradisionalnya sejauh masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara-Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa, (3) ekonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokrasi memiliki makna bahwa penyelempangan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diajukan dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengaku adanya ekonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendekatan dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa dilarang desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, atau pun heterogen, maka ottonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat terdasarkan hak asal usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat seumpam

masyarakat berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendongong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjalankan desa dan untuk peningkatan polyanhannya serta pemberdayaan masyarakat desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, tegih pajak daerah dan atasbius daerah Kabupaten, bagian dan dana perimbangan kewajiban pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Bantuan Daerah serta PDDA, dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah ditetapkan kepada desa diiring sedikit 10 (sebelas) persen sebagian dari retibusi daerah tertentu, diberikan kepada desa serta bagian dari dana perimbangan keuangan desa dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dibenarkan kepada desa Paling sedikit 1 (sepuluh) persen, sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa dengan kesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi tersebut, kartuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akseleksi pembangunan desa. Sedangkan sumber pendapatan lain yang diusahakan oleh desa berasal dari BPD, pengelolaan tatawu desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan guna C dengan tidak menggunakan atau berat dan sumber lainnya yang bersifat tidak megak.

Kepada desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa Jabatan berlangsung. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak taqilimahnya sepangang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hakim adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Deerah dengan berpedoman pada Bratuan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada raket yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui BPD, kepada Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap menitahkan pejuang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut.

Zakarans Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sedangkan Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan dari FNS dan secara tentap akan diri dan FNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan aspirasi masyarakat BPD siempunyi fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantauan kinerja Pemerintah desa. Sedangkan keanggotaan BPD terdiri dari wali penduduk desa tersangkutan yang diterapkan dengan cara musyawarah dan mafak. Yang dimaksud dengan wali masyarakat adalah ketua rukun warga, penguku adat dan tokoh masyarakat dan masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti nukun tangga, nukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat bersifat membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lemba

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempererat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa" adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaikotan, kajaruan dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengbalikkan kewenangan tersebut yang diterapkan dalam Peraturan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Huruf e

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan keserangan desa seperti pembentukan peraturan desa, pembentukan kewajibankemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antar lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

### Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Yang dimaksud "mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif" adalah memfasilitasi dalam pencaanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelatihan pembangunan di desa.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

Huruf k Cukup jelas.

Huruf l Untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf m Cukup jelas.

Huruf n Cukup jelas.

Huruf o Cukup jelas.

Huruf p Cukup jelas.

Huruf q Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan semua kgiatan desa berdasarkan kewenangan desa propinsi dan pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban termasuk APDes.

Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kgiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menentang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Huruf f

### Huruf g

### Huruf h

### Huruf i

### Huruf j

### Huruf k

### Huruf l

### Huruf m

### Huruf n

### Huruf o

### Huruf p

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

Huruf k Cukup jelas.

Huruf l Cukup jelas.

Huruf m Cukup jelas.

Huruf n Cukup jelas.

Huruf o Cukup jelas.

Huruf p Cukup jelas.

Huruf q Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan semua kgiatan desa berdasarkan kewenangan desa propinsi dan pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban termasuk APDes.

Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kgiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menentang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Digital Repository Universitas Jember	
Ayat (6)	Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pertemuan sanksi dan/atau pengharsaan.
Ayat (7)	Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkenanjutan dan atau berhalangan tetap secara bertutut-tutut sejauh 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan.
Huruf c	Cukup jelas
Huruf d	Permintaan melanggar sumpah/jANJI jabatan dietaskan dengan Keputusan Pengadilan.
Huruf e	Cukup jelas
Huruf f	Cukup jelas
Ayat (3)	Pemberhentian Kepala Desa sebelum ditugaskan kepada Bupati terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Badan Pengawas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Yang dimaksud Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa adalah setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh Bawas Kabupaten Jember yang hasilnya memberharkkan dan menguatkan usulan BPD pada ayat (1).
Ayat (6)	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)	Penyidikan adalah mencari keterangan tentang hal-hal yang tidak dengan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik. Penyidik dalam hal ini adalah pihak Kepolisian dan atasannya adalah Kepala Kepolisian Resort atau Sektor setempat. Pemberitahuan secara tertulis dapat diakukan dengan penempatan surat melalui alat komunikasi.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Ayat (1) Pengusulan Calon Perjabatan Kepala Desa adalah wewenang dan kewajiban pengusulan tersebut camat harus memperhatikan aspek yang berkembang di masyarakat baik melalui mekanisme formal atau informal, misalnya usulan dari BPD dijadikan sebagai pertimbangan bagi camat dalam pengusulan calon Perjabatan Desa, tetapi tidak dibutuhkan melalui mekanisme persetujuan BPD. Ayat (2) Yang dimaksud "pegawai Lain" adalah PNS atau perangkat kecamatan.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Huruf b	Cukup jelas	Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Huruf c	Cukup jelas	
Huruf d	Cukup jelas	
Huruf f	Bersedia ditempatkan di desa tempat menjabat.	
Ayat (2)		Untuk Sekretaris Desa dipersamakan/diberikan tunjangan jabatan eselon IV b.
Ayat (3)	Cukup jelas.	
Pasal 20	Cukup jelas.	
Pasal 21	Cukup jelas.	
Pasal 22	Cukup jelas.	Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa setempat.
Pasal 23	Cukup jelas.	
Pasal 24	Cukup jelas.	
Pasal 25	Cukup jelas.	
Ayat (1)	Cukup jelas.	
Ayat (2)	Cukup jelas.	
Yang dimaksud dengan "setia kepada desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.		
Pasal 26		
Ayat (1)	Huruf a	Yang dimaksud dengan "bertaqwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
Huruf b		Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonsisional atau dengan lekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ayat (2)	Cukup jelas.	
Ayat (3)	Cukup jelas.	
Ayat (4)	Cukup jelas.	
Ayat (5)	Cukup jelas.	
Ayat (6)	Cukup jelas.	

Ayat (1)	Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuda masyarakat lainnya.	Cukup jelas	Pasal 45
Ayat (2)		Cukup jelas	Pasal 46
Ayat (3)		Cukup jelas	Pasal 47
Pasal 28		Cukup jelas	Pasal 48
Pasal 29		Cukup jelas	Pasal 49
Pasal 30		Cukup jelas	Pasal 50
Pasal 31		Cukup jelas	Pasal 51
Pasal 32		Cukup jelas	Pasal 52
Pasal 33		Cukup jelas	Pasal 53
Pasal 34		Cukup jelas	Pasal 54
Pasal 35		Cukup jelas	Pasal 55
Pasal 36		Cukup jelas	Pasal 56
Pasal 37		Cukup jelas	Pasal 57
Pasal 38		Cukup jelas	Pasal 58
Pasal 39		Cukup jelas	Pasal 59
Pasal 40		Cukup jelas	Pasal 60
Pasal 41		Cukup jelas	Pasal 61
Pasal 42		Cukup jelas	Pasal 62
Pasal 43		Cukup jelas	Pasal 63
Pasal 44		Cukup jelas	Pasal 64

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggota BPD tertua adalah anggota BPD yang mempunyai usia paling tua diantara anggota BPD yang lain.

Anggota BPD termuda adalah anggota BPD yang mempunyai usia paling muda diantara anggota BPD yang lain.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memproses permohonan Kepala Desa" adalah membuat Panitia, menetapkan obrol Kepala Desa terpilih dan mengajukan pengesahan kepada Kepala Desa terpilih kepada Bupati.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Meminta keterangan tentang hal yang timbul dengan pelaksanaan pemintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf b

Menyatakan pendapat mengenai kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggota BPD tertua adalah anggota BPD yang mempunyai usia paling tua diantara anggota BPD yang lain.

Anggota BPD termuda adalah anggota BPD yang mempunyai usia paling muda diantara anggota BPD yang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentianan Kepala Desa, melakukan pinjaman dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan "beritaqwa" dalam ketentuan ini dalam arti saat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonsistensial atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengaku pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

# Digital Repository Universitas Jember

- 49 -

Huruf c	Cukup jelas	Pasal 86	Cukup jelas	Pasal 87	Cukup jelas	Pasal 88	Cukup jelas	Huruf a	Cukup jelas	Huruf b	Cukup jelas	Huruf c	Cukup jelas	Huruf d	Cukup jelas	Huruf e	Cukup jelas	Huruf f	Cukup jelas	Huruf g	Cukup jelas	Huruf h	Cukup jelas	Huruf i	Cukup jelas	Huruf j	Cukup jelas	Huruf k	Cukup jelas	Huruf l	Cukup jelas	Huruf m	Cukup jelas	Huruf n	Cukup jelas	Huruf o	Cukup jelas	Huruf p	Yang dimaksud dengan "upaya pembangunan desa" seperti penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi lepat guna, pengembangan sosial budaya perdesaan,
Huruf d	Cukup jelas																																						
Huruf e	Cukup jelas																																						
Huruf f	Cukup jelas																																						
Huruf g	Cukup jelas																																						
Huruf h	Cukup jelas																																						
Huruf i	Cukup jelas																																						
Huruf j	Cukup jelas																																						
Huruf k	Cukup jelas																																						
Huruf l	Cukup jelas																																						
Huruf m	Cukup jelas																																						
Huruf n	Cukup jelas																																						
Huruf o	Cukup jelas																																						
Pasal 79																																							
Pasal 80	Cukup jelas																																						
Pasal 81	Cukup jelas																																						
Pasal 82	Cukup jelas																																						
Pasal 83	Cukup jelas																																						
Pasal 84	Cukup jelas																																						
Pasal 85	Cukup jelas																																						

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

yang dimaksud dengan "pembangunan partisipatif" adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Cukup jelas


Huruf n  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG  
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban agar berdaya guna dan berhasil guna diperlukan aparatur desa yang mampu mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pengayoman kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mewujudkan hubungan yang harmonis antar penyelenggara pemerintahan desa diperlukan penataan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 16 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
dan  
**BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
6. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

# Digital Repository Universitas Jember

7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat beserta Perangkat lainnya yang menyelenggarakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
14. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III**  
**PERUBAHAN STATUS DESA**  
**Pasal 3**

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV**  
**HAK DAN WEWENANG DESA**  
**Pasal 4**

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
- urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ;
  - urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa ;
  - tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten ; dan
  - urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas :
- unsur pelaksana teknis; dan/atau
  - unsur pembantu Kepala Desa dibagian wilayah kerja pemerintah desa.
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (6) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

## BAB VI KEPALA DESA

### Bagian Pertama Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa Pasal 6

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
- memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - mengajukan rancangan peraturan desa;
  - menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - membina kehidupan masyarakat desa;
  - membina perekonomian desa;
  - mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- menegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN;
  - menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. memelihara dan menjaga asset dan atau barang inventaris Pemerintah Desa;
  - l. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa, mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

**Bagian Kedua**  
**Larangan Bagi Kepala Desa**  
**Pasal 8**

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati;

- e. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu;
- f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;
- g. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, merierima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempergaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan negara; dan/atau
- i. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

**Bagian Ketiga  
Pemberhentian Kepala Desa  
Pasal 9**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa Jabatannya setelah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji Jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

# Digital Repository Universitas Jember

## Pasal 10

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

## Pasal 11

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

## Pasal 12

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal - hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

## Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa

atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat setempat.

- (2) Pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.

## Pasal 14

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diadakan pemeriksaan secara seksama oleh Badan Pengawas Kabupaten disarankan kepada Instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa.

## Pasal 15

Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan ketentuan :

- a. dapat meneruskan sebagai Kepala Desa sepanjang instansi induknya memberikan izin ; atau
- b. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai kehendaknya.

## Bagian Keempat Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

### Pasal 16

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.

## Pasal 17

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
PERANGKAT DESA  
Pasal 18

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, antara lain:
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur tersendiri oleh Bupati.

Pasal 20

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris desa dan kepala urusan;
- b. unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan antara lain urusan pamong tani desa dan urusan keamanan; dan
- c. unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa adalah Kepala Dusun.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa dapat diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

- (2) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau yang sederajat,
  - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - f. sehat Jasmani dan Rohani;
  - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  - l. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa; dan
  - m. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Tata cara pengangkatan perangkat desa dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 23

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 24

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
- a. meninggal dunia ;
  - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;
  - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa; atau
  - e. berakhir masa jabatannya dan setelah dilantiknya pejabat yang baru.
- (2) Mekanisme pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal jabatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun lbowong maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat (Pj) dari unsur Perangkat Desa, dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sudah harus terisi secara definitif.

BAB VIII  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
Pasal 25

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Bagian Pertama  
Persyaratan Calon Kepala Desa  
Pasal 26

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - e. sekurang-kurangnya telah berusia 25 tahun;
  - f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingataninya;
  - g. berkarakter baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. penduduk desa setempat dan bertempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
  - m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jawatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan / atau diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh Instansi Induk dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan baik yang bersumber dari APBDes, APBD maupun APBN.

- (5) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Daftar penilaian pelaksanaan tugas Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagai atasannya yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan.

**Bagian Kedua  
Mekanisme Pencalonan  
Pasal 27**

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota ;
  - b. Wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota; dan
  - e. Anggota-anggota yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasar persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

**Pasal 28**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
  - b. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon ;
  - c. menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - e. menyelenggarakan pelaksanaan kampanye ;
  - f. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon kepala desa;
  - g. melaksanakan pemilihan calon kepala desa ;
  - h. menetapkan rencana biaya pemilihan kepala desa ;
  - i. membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - j. menyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD ; dan
  - k. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

# Digital Repository Universitas Jember

- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan/atau berhalangan, maka digantikan oleh orang lain.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD Kabupaten, dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (4) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan seminimal dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan.

## Pasal 29

- (1) Wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) adalah melakukan penjaringan dan pendaftaran para pemilih.
- (2) Tanggung jawab Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara lancar dengan memakai asas jujur dan adil;
  - b. melaporkan hasil pemilihan kepada BPD.

## Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan Pemilihan

### Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh panitia pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih minimal 2 (dua) orang.
- (5) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

### Pasal 31

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.

# Digital Repository Universitas Jember

## Bagian Keempat Kampanye Pasal 32

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.
- (2) Kampanye harus dilakukan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib.
- (3) Selain kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan forum penyampaian program oleh calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

## Pasal 33

Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

## Pasal 34

- (1) Ketua Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa, menetapkan tanda gambar yang memuat foto hitam putih dari calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Foto hitam putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan ditengah kolom / garis segi empat dan dibawah gambar foto diri calon Kepala Desa disediakan kolom yang berisi nama calon Kepala Desa.

## Pasal 35

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

## Pasal 36

Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan/atau sudah pernah kawin; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

## Bagian Kelima Pelaksanaan Pemilihan

### Pasal 38

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (3) Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 39

Calon Kepala Desa yang ditetapkan untuk dipilih wajib menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 40

- (1) Paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat Pemilihan calon Kepala Desa.

## Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan.
- (2) Penentuan jumlah quorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pernilihan calon Kepala Desa atau pada saat penghitungan suara akan dimulai. Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat menunda Rapat Pemilihan dalam waktu paling lama 1 (satu) jam, dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa ditunda oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) jam, dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah pemilih ditambah 1 (satu).
- (4) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (5) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa, quorum tetap belum tercapai maka rapat dinyatakan batal dengan Berita Acara Pembatalan Pemilihan.
- (6) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis, maka dapat dlangkat penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

## Pasal 42

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan melalui pemberian suara dengan ketentuan :

- a. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- b. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- c. seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun; dan

- d. pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan .

**Pasal 43**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
  - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - b. kartu suara yang memuat tanda gambar/foto calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani kartu suara yang sah;
  - c. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - e. alat dan alas pencoblos di dalam bilik suara ; dan
  - f. bagi pemilih yang sakit atau cacat, dalam memberikan suaranya dibantu oleh panitia.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran kartu suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

**Pasal 44**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat kapan dan dimana pemilih mengguriakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri.

**Pasal 45**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila kartu suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pemilihan.

## Pasal 46

- (1) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suar adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

## Pasal 47

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memiliki hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

## Pasal 48

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan/menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap papan penghitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui kartu suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (4) Pembacaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih yang hadir .

Pasal 50

- (1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. tidak sesuai dengan kartu suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara;
  - c. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
  - e. menentukan calon lain selain yang berhak dipilih;
  - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang memuat foto calon Kepala Desa; dan/atau
  - g. mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 51

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditandatangani oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih dapat memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (5) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 52

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kali penundaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan Berita acara Pemilihan.

- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka pemilihan dinyatakan batal yang dituangkan dalam berita pemilihan.

**Bagian Ketujuh**

**Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa**

**Pasal 53**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

**Pasal 54**

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, dihadapan para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.

**Pasal 55**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "*

**Pasal 55**

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Pasal 57**

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

**Pasal 58**

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

**Bagian Kedelapan  
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masaiah**

**Pasal 59**

- (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia Pilkades.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti-bukti lengkap disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai.
- (3) Panitia Pilkades segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima.
- (4) Putusan Panitia Pilkades bersifat final.

**Bagian Kesembilan  
Sanksi Pelanggaran**

**Pasal 60**

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dikenakan sanksi berupa penghitungan ulang surat suara.
- (2) Penghitungan ulang surat suara bersifat mengikat bagi pihak-pihak calon kepala desa.

# Digital Repository Universitas Jember

## BAB IX BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Bagian Pertama Kedudukan dan Keanggotaan Pasal 61

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### Pasal 62

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal peresmian dan dapat diangkat/diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### Bagian Kedua

#### Fungsi

#### Pasal 63

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 64

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**Bagian Keempat**  
**Hak, Kewajiban dan Larangan**  
**Pasal 65**

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

**Pasal 66**

(2) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih sebagai pimpinan; dan
- e. memperoleh tunjangan.

(3) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasarakatan.

**Pasal 67**

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kconi, golongan tertentu;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; atau

## Digital Repository Universitas Jember

- e. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

### Pasal 68

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

### Pasal 69

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 2.000 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 2.001 sampai dengan 3.000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 3.001 sampai dengan 4.000 jiwa, 9 orang anggota;
- d. Lebih dari 4.000 jiwa, 11 orang anggota.

### Pasal 70

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Kelima

### Pimpinan

#### Pasal 71

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Peresmian Pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 72

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

# Digital Repository Universitas Jember

## Bagian Keenam

### Rapat

#### Pasal 73

- (2) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

#### Pasal 74

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

## Bagian Ketujuh

### Mekanisme Penetapan Anggota

#### Pasal 75

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, Kepala Desa membentuk Panitia Pembentukan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- ✓ (2) Panitia Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan yang keanggotaannya terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - d. 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Penentuan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pembentukan BPD.
- (4) Pimpinan Rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua dan didampingi oleh anggota termuda.
- (5) Apabila dari Panitia Pembentukan BPD ada yang dicalonkan menjadi anggota BPD atau berhalangan, maka digantikan dari unsur yang sama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.

Pasal 76

- ✓ (1) Panitia Pembentukan BPD mempunyai tugas:
- menentukan waktu dan tempat rapat;
  - inengajukan rencana biaya pembentukan BPD;
  - melaksanakan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD;
  - melaksanakan proses musyawarah;
  - menetapkan hasil musyawarah; dan
  - membuat Berita Acara Hasil Musyawarah.
- ✓ (2) Panitia Pembentukan BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 77

- Calon anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, pemuka agama, golongan profesi dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dari masing-masing Dusun kepada Panitia Pembentukan BPD.
- Panitia Pembentukan BPD melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sesuai dengan persyaratan.
- Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Panitia Pembentukan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

Pasal 78

Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat :

- bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;
- setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat ;
- berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- sehat jasmani dan rohani ;
- nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;

- I. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat;
- (m) bertempat tinggal di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut;
- n. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- o. belum pernah diangkat sebagai anggota BPD 2 (dua) kali masa jabatan.

**Bagian Kedelapan**  
**Peresmian dan Pengukuhan Anggota BPD**  
**Pasal 79**

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 80**

- (1) Setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 anggota BPD diresmikan oleh Bupati.
- (2) Pada saat peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat.

**Pasal 81**

- (1) Pengucapan sumpah atau janji dalam peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) diselenggarakan di dalam suatu upacara yang dihadiri Kepala Desa dan tokoh atau pemuka masyarakat.
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan diresmikan oleh Bupati dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk, anggota BPD yang telah diresmikan menandatangani Berita Acara Peresmian.
- (3) Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pengukuhan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu di pusat Pemerintahan Kabupaten atau Kecamatan.
- (4) Susunan kata-kata sumpah atau janji yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

**Pasal 82**

- (1) Anggota BPD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pimpinan BPD berdasarkan usulan anggota BPD melalui rapat BPD.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan dalam bentuk Tegoran Tertulis maksimal sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing tegoran 1 (satu) bulan.

**Bagian Kesembilan  
Pemberhentian BPD**  
**Pasal 83**

Anggota BPD diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan pengunduran diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan;
- d. Telah berakhir masa baktinya;
- e. Pindah tempat keluar desa.

**Pasal 84**

Anggota BPD dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. Mendapat tegoran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali tanpa ada perubahan sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).
- b. Tersangkut tindak pidana dengan mendapatkan sanksi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Melanggar norma-norma dan ketentuan yang berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

**Bagian Kesepuluh  
Penggantian Anggota BPD**  
**Pasal 85**

- (1) Penggantian anggota BPD dilakukan dalam hal:
  - a. meninggal dunia ;
  - b. tidak bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan ;
  - c. merangkap sebagai anggota Lembaga lain atau menjadi Perangkat Desa ;
  - d. tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; atau

# Digital Repository Universitas Jember

- f. mengundurkan diri,
- (2) Pelaksanaan penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan BPD melalui musyawarah/mufakat dengan pemuka-pemuka masyarakat dan segenap anggota BPD.
- (3) Penggantian anggota BPD Antar Waktu dilakukan oleh Pimpinan BPD berdasarkan atas asal kewilayahan dan unsur keanggotaan BPD.
- (4) Penggantian anggota pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan.
- (6) Bagi anggota BPD penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan dalam Pasal 82.

## BAB X PERATURAN DESA Pasal 86

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa akan diatur oleh Bupati.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 87

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

### Pasal 88

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 antara lain :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dari pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

## Pasal 89

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 antara lain :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan/atau
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

**BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 90**

Pengaturan mengenai Penegasan dan Penetapan Batas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta tanah kas desa ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 91**

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini masih tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini masih tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada saat ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 92**

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 5 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pernilhan, Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 26 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 29 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 27 Seri E),

# Digital Repository Universitas Jember

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 94

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Disahkan di Jember  
pada tanggal 12 April 2006

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 13 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

ttd

Drs. H. DJOEWITO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 074 249

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 NOMOR 6



# Digital Repository Universitas Jember

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 6 TAHUN 2006

## TENTANG

### PEMERINTAHAN DESA

#### I. UMUM

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini walaupun terjadi pergantian Undang-Undang pada prinsipnya sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap yaitu : (1) Keunekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, ini berarti penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat tetapi harus mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendeklegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat

## Digital Repository Universitas Jember

diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 (sepuluh) persen sebagian dari retribusi daerah tertentu diberikan kepada desa serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10 (sepuluh) persen, sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan, bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sedangkan sumber pendapatan lain yang diusahakan oleh desa berasal dari BUMDes, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya yang bersifat tidak mengikat.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaanya beraku ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sedangkan Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan dari PNS dan secara bertahap akan diisi dari PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Sedangkan keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat adalah ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat dan masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga

# Digital Repository Universitas Jember

masyarakat berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/Informasi dan komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

# Digital Repository Universitas Jember

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antar lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan agat istiadat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

# Digital Repository Universitas Jember

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Untuk mendamaikan perselisihan Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4 )

BPD dapat mengajukan pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas

# Digital Repository Universitas Jember

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberhentian Kepala Desa sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Badan Pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa adalah setelah didahului proses pemeriksaan oleh Badan Pengawas Kabupaten Jember yang hasilnya membenarkan dan menguatkan usulan BPD pada ayat (1).

Ayat (6)

Cukup jelas.

# Digital Repository Universitas Jember

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyidikan adalah mencari keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik.

Penyidik dalam hal ini adalah pihak Kepolisian dan atasan penyidik adalah Kepala Kepolisian Resort atau sektor setempat.

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa adalah wewenang Camat, dalam pengusulan tersebut camat harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat baik melalui mekanisme formal maupun informal, misalnya usulan dari BPD dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi camat dalam pengusulan calon Penjabat Kepala Desa, tetapi tidak dilakukan melalui mekanisme persetujuan BPD.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat Lain adalah PNS atau perangkat Kecamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

pasal 17

Cukup jelas.

pasal 18

Cukup jelas.

pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

# Digital Repository Universitas Jember

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Bersedia ditempatkan di desa tempat menjabat.

Ayat (2)

Untuk Sekretaris Desa dipersamakan/diberikan tunjangan sebesar tunjangan jabatan eselon IV b.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud memproses pemilihan kepala desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertaqwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa setempat.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

## Digital Repository Universitas Jember

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

# Digital Repository Universitas Jember

Pasal 65

Huruf a

Meminta keterangan tentang hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf b

Menyatakan pendapat mengenai kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk Panitia, menetapkan calon yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengajukan pengesahan Kepala Desa terpilih kepada Bupati.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

# Digital Repository Universitas Jember

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggota BPD tertua adalah anggota BPD yang mempunyai usia paling tua diantara anggota BPD yang lain.

Anggota BPD termuda adalah anggota BPD yang mempunyai usia paling muda diantara anggota BPD yang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa, melakukan pinjaman dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertaqwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Huruf c	Cukup jelas
Huruf d	Cukup jelas
Huruf e	Cukup jelas
Huruf f	Cukup jelas
Huruf g	Cukup jelas
Huruf h	Cukup jelas
Huruf i	Cukup jelas
Huruf j	Cukup jelas
Huruf k	Cukup jelas
Huruf l	Cukup jelas
Huruf m	Cukup jelas
Huruf n	Cukup jelas
Huruf o	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas

# Digital Repository Universitas Jember

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Yang dimaksud dengan "upaya percepatan atau akseleksi pembangunan perdesaan" seperti penaggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya perdesaan.

# Digital Repository Universitas Jember

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Yang dimaksud dengan "upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan" seperti penaggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya perdesaan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pembangunan partisipatif" adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas



Balung Lor, 05 Januari 2007

Nomor : 140/001/551.01/2007  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Kepada Yth :  
Pembantu Dekan I  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Di :

J e m b e r

Menindak lanjuti Surat Saudara Tanggal 2 Januari 2007, Nomor : 006/125.1.1/PP.9/2007, perihal ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa seorang Mahasiswa dengan Identitas sbb:

Nama : RIA YUNITA SARI  
NIM : 000710101090  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : JL. Kerta Jaya II No. 156  
Keperluan : Penelitian Masalah tentang " *Penerapan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam rangka Pelaksanaan program Legislasi Desa*"

Adapun Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian sejak tanggal 2 s/d 5 Januari 2007 berupa, wawancara dan pengambilan data-data yang diperlukan sehubungan dengan tujuan penelitian Mahasiswa yang bersangkutan

Demikian Surat ini untuk menjadikan periksa

